



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Mahar antara:

**PEMBANDING**, ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrianto, S.H., M.H., Miftah Farid, S.H., M.H., Muh. Albar A.Y, S.H. dan Muhammad Irwan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Nomor 205/SK/VII/2021/PA.Blk. tanggal 7 Juli 2021;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING I**, Semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, Semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat II hadir di muka sidang serta diluar hadirnya Tergugat I;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 14 September 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 September 2021 untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** dan **Terbanding II**;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kuasa Hukumnya tertanggal 29 September 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 29 September 2021. Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan keberatan dan menilai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding I dan kepada Terbanding II masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2021, dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang ditandatangani oleh Terbanding II tertanggal 7 Oktober 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2021 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Oktober 2021. Kontra memori banding *a quo* pada pokoknya menyatakan rumusan dan putusan Pengadilan Agama Bulukumba adalah sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan bahwa keberatan dan penilaian dalam memori banding Pembanding yang menyatakan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak benar, menurut Terbanding justru Pembanding yang tidak memahami apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*)

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk. pada tanggal 5 Oktober 2021, Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 September 2021, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding (*inzage*) Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk., tanggal 1 Oktober 2021, Terbanding II telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk., tanggal 8 Oktober 2021, Terbanding I ternyata tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui surat Nomor W20-A/ 2873/Hk.05/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya, kepada Terbanding I dan kepada Terbanding II;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk., tanggal 14 September 2021, dan pada saat sidang pengucapan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba hari Rabu, tanggal 1 September 2021, dihadiri oleh Penggugat/Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya, juga dihadiri Tergugat II/Terbanding II dan diluar hadirnya Tergugat I/Terbanding I, oleh karena itu permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 13 (tiga belas) dari tenggat masa banding selama 14 hari sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini di tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya **Asrianto, S.H., M.H.**, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Asrianto, S.H., M.H. With Rekan**", beralamat di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Nomor 205/SK/VII/2021/PA.Blk., tanggal 7 Juli 2021, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Peradi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat formal, dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bulukumba, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagai ternyata dalam putusan *a quo*, dan memperhatikan berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap sidang namun tidak berhasil, dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator **M. Syafi'i S.Ag**, namun berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tertanggal 24 Juni 2021 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 3, 16 dan 24 Juni 2021 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bulukumba, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai Mahar diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 30 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan khususnya

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama". Oleh karena itu gugatan mahar *a quo* secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perubahan atau perbaikan posita dan petitum gugatan yang dilakukan oleh Pembanding pada sidang ke 2 tanggal 24 Juni 2021, yakni setelah gugatan dibacakan oleh Ketua Majelis, maka Pembanding secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, hanya ada perubahan pada posita poin 2 dan terkait dengan petitum poin 2, mengenai objek sengketa (mahar) yakni tertulis seluas 420 m<sup>2</sup> seharusnya dan/atau yang benar adalah seluas 130 m<sup>2</sup> (ukuran 13 m x 10 m);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan dan/atau penambahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan/atau menambah pokok gugatan, yaitu meliputi apa yang menjadi dasar gugatan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum bahwa: "*Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah*", dan lagi pula ternyata Para Terbanding tidak akan dirugikan atas perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan tersebut;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan dalam pokok perkara *a quo* yang disampaikan oleh Pemanding, adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, karena tidak mengubah dan/atau tidak menyimpang dari kejadian materiil dan tidak merugikan kepentingan Pemanding dan Para Terbanding serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding telah mengajukan Gugatan Mahar dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dengan Terbanding I pernah hidup sebagai suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 28 Oktober 2019 dengan Akta Cerai Nomor 0738/AC/2019/PA.Blk;
2. Bahwa Pemanding dengan Terbanding I sewaktu menikah pada tanggal 1 November 2011, Terbanding I ..... menyerahkan Mahar kepada Pemanding ..... berupa Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi, terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Lamedjeng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
3. Bahwa setelah Pemanding bercerai dengan Terbanding I, maka Terbanding II ..... mengambil dan/atau menguasai Tanah Kapling tersebut, padahal Tanah Kapling tersebut sudah menjadi hak milik Pemanding sebagai **mahar** Pemanding yang diberikan oleh Terbanding I pada saat menikah;
4. Bahwa sekarang Terbanding II ..... tetap menguasai mahar tersebut tanpa alasan yang kuat dan melawan hukum;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
  2. Menyatakan Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi, terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Lamedjeng; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan; Adalah Mahar Penggugat/Pembanding;
  3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk menyerahkan Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi kepada Penggugat/Pembanding;
  4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak mengajukan jawaban karena merasa tidak ada kepentingan dan tidak akan menimbulkan kerugian baginya sebab objek gugatan (Mahar) tersebut dalam penguasaan pihak lain;
2. Bahwa Para Terbanding menganggap gugatan kabur karena ada dua pihak Tergugat/Terbanding yaitu Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, sehingga kemungkinan yang muncul jika objek gugatan dikuasai oleh mantan suami Pembanding (Terbanding I), maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi apabila pihak atau Terbanding lain yang menguasai objek gugatan tersebut, maka bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri karena yang muncul adalah sengketa hak milik/kepemilikan;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan poin 1 benar, Pembanding dengan Terbanding pernah sebagai suami istri, manikah tanggal 1 November 2011, kemudian ada hal-hal yang krusial sehingga bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.BIK. tanggal 28 Oktober 2019;
4. Bahwa dalil gugatan poin 2 benar Terbanding I saat menikah tanggal 1 November 2011 telah menyerahkan Mahar berupa Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi *a quo* (sesuai hasil perubahan gugatan), namun sekarang bukan Terbanding I yang mengausai objek sengketa (Mahar) tersebut dan juga masih satu kesatuan dengan tanah milik saudara-saudara Terbanding I;
5. Bahwa dalil gugatan poin 3 dan poin 4, dapat Terbanding II jelaskan bahwa Terbanding II mengambil/menguasai kembali objek sengketa (Mahar) bukan tanpa alasan, tetapi beralasan kuat yakni ada persoalan hutang Pembanding kepada Terbanding II yang belum dibayar, dan sudah diberi solusi apabila Pembanding membayar hutangnya maka haknya untuk menguasai kembali objek sengketa (Mahar) akan terealisasi dengan baik, namun Pembanding tidak mau sehingga Terbanding II juga tidak mau memberikan karena Terbanding II akan dirugikan;
6. Bahwa pada intinya Terbanding II tidak akan pernah memberikan objek sengketa (mahar) tersebut sebelum Pembanding melunasi hutangnya kepada Terbanding II. Jadi persolan ini bukan persoalan mahar melainkan hutang piutang, karenanya tanpa bermaksud merendahkan Pengadilan Agama Bulukumba bahwa persoalan ini adalah urusan Pengadilan Negeri karena menyangkut hutang-piutang;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan/atau bantahan di atas, Terbanding II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: **Primer:**1) Menolak gugatan Penggugat/Pembanding; 2) Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku; **Subsider:** Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada sidang ke 4 tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan replik tertulis tertanggal

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2021. Sedangkan Terbanding II pada sidang ke 5 tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemanding telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Mahar dan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos. Kedua bukti surat *a quo* dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya relevan dan berhubungan dengan objek yang disengketakan, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemanding juga mengajukan dua orang Saksi yaitu: 1) **Saksi I** (umur 57 tahun, Paman Pemanding) dan 2) **Saksi II** (umur 47 tahun, Tante Pemanding). Sementara Terbanding II menghadirkan pula dua orang Saksi yaitu: 1) **Saksi I** (umur 52 tahun, Paman Terbanding I atau Adik Terbanding II) dan 2) **Saksi II** (umur 20 tahun, Menantu Terbanding II atau Adik Ipar/Teman Terbanding I). Para Saksi Pemanding dan Saksi Terbanding II telah dewasa dan telah bersumpah menurut agama Islam, diperiksa satu persatu secara terpisah, keterangan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta dalam kaitan antara satu sama lainnya ternyata bersesuaian, oleh karena itu Para Saksi *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai status kehadiran Terbanding I di persidangan tingkat pertama, ternyata hanya hadir pada sidang pertama hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 (sidang upaya perdamaian), sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya sampai pada sidang terakhir hari Kamis, tanggal 1 September 2021 telah ternyata Terbanding I tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga dengan sendirinya Tergugat I tidak menggunakan hak jawabnya untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Pemanding. Oleh karena itu patut dianggap Terbanding I telah mengakui dalil gugatan Pemanding;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan/atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa: "*Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan*", sehingga patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa: a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa sementara itu Terbanding II dalam jawaban dan dupliknya secara tegas mengakui tentang adanya mahar pemberian Terbanding I kepada Pembanding pada saat keduanya menikah, berupa Tanah Kapling seluas 130 meter persegi (ukuran 13 meter x 10 meter), terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dan Terbanding II juga mengakui bahwa posisi mahar tersebut sekarang dalam penguasaan (diambil) oleh Terbanding II dengan dalil atau alasan bahwa Pembanding berhutang kepada Terbanding II sejumlah uang yang belum dibayar, sekaligus menegaskan bahwa mahar *a quo* akan diberikan kembali kepada Pembanding jika sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus*", dan juga telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta bukti/keterangan Para Saksi Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu dalil gugatan mahar yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Pembanding serta jawaban dan duplik Terbanding II, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan bukti Saksi Pembanding serta bukti Saksi Para Terbanding, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi (ukuran 13 meter x 10 meter), terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Jalanan;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Haji Lamedjeng;
- Sebelah Barat dengan Jalanan;

Adalah Mahar Pembanding yang diberikan oleh Terbanding I pada saat akad nikah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2011;

2. Bahwa secara hukum mahar *a quo* telah diserahkan oleh Terbanding I kepada Pembanding pada saat akad nikah dilangsungkan pada tanggal 1 November 2011, akan tetapi secara faktual atau secara nyata mahar tersebut belum pernah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pembanding sebagai pemilik pribadi mahar, sebab ternyata masih dikuasai Terbanding II dan juga masih menyatu dengan tanah milik saudara-saudara Terbanding I dan/atau tanah milik Terbanding II lainnya;

3. Bahwa posisi tanah objek sengketa (mahar) *a quo* sekarang masih tetap ditahan dan/atau dikuasai oleh Terbanding II selaku pemilik asal tanah tersebut dengan dalil dan alasan karena Pembanding mempunyai hutang sejumlah uang kepada Terbanding, penguasaan mahar akan diserahkan sepenuhnya kepada Pembanding sebagai pemilik mahar jika sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*", kemudian ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya*" sedangkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa penyerahan mahar dilakukan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai; Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian; dan Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan kembali, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengutip kembali Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (4) sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya";

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan alasan Para Terbanding *in casu* Terbanding II mengambil kembali dan tetap menguasai objek sengketa (Mahar) dan tidak mau menyerahkan kepada Pemanding yang berhak atas Mahar *a quo*, dengan mengaitkan hutang sejumlah uang dari Pemanding kepada Terbanding II yang belum dibayar atau belum dilunasi, sehingga menganggap perkara ini bukan lagi perkara gugatan mahar, akan tetapi sudah merupakan gugatan atau sengketa hak milik yang menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Bulukumba, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dalil dan alasan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum, sebab tidak ditemukan fakta adanya kesepakatan atau perjanjian mengenai hal tersebut sebelum atau pada saat akad nikah dilaksanakan. Lagi pula adalah hal yang tidak patut dan tidak terpuji jika mahar yang sudah diserahkan kepada Pemanding (Istri) kemudian diambil kembali atau ditahan oleh Terbanding I (Suami) dan oleh Terbanding II (Ayah Mertua) dengan mengaitkan hutang Pemanding kepada Terbanding II yang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Terbanding II yang menyatakan adanya hutang Pemanding kepada Terbanding II sehingga berpendapat bahwa perkara ini adalah sengketa hak milik yang menjadi

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hutang adalah persoalan lain dan tidak ada kaitannya dengan gugatan mahar yang diajukan oleh Pembanding. Oleh karena itu masalah hutang Pembanding yang dikatakan sebagai sengketa hak milik, dapat digugat tersendiri oleh Terbanding II ke peradilan umum. Sehingga dalam hal ini seluruh dalil Terbanding II yang berkaitan dengan hutang piutang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding angka 2 (dua) adalah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu patut dikabulkan, dengan menetapkan Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi (ukuran 13 meter x 10 meter), terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haji Lamedjeng; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan, adalah Mahar sebagai hak pribadi Pembanding yang diberikan oleh Terbanding I pada saat pelaksanaan akad nikah tanggal 1 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (Mahar) *a quo* masih dalam penguasaan Terbanding II, dan demi efektifnya putusan dan lagi pula maksud Pembanding mengajukan gugatan mahar, agar tanah objek sengketa (mahar) tersebut dikembalikan kepada Pembanding sebagai hak pribadi, maka dihukum juga Terbanding I dan Terbanding II untuk menyerahkan tanah objek sengketa (Mahar) *a quo* kepada Pembanding secara utuh dan tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena pada dasarnya substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, sementara itu telah dipertimbangkan dan diakomodir dalam putusan banding ini, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut sebab sudah tidak ada lagi urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara fomal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriah;

## Dengan Mengadili Sendiri

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.----- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menetapkan Tanah Kapling seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi (ukuran 13 meter x 10 meter), terletak di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalanan;
  - Sebelah Timur dengan Jalanan;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Haji Lamedjeng;
  - Sebelah Barat dengan Jalanan;

Adalah Mahar hak pribadi Penggugat/Pembanding yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding I pada saat akad nikah tanggal 1 November 2011;

3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk menyerahkan Mahar berupa Tanah Kapling tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat/Pembanding secara utuh dan tanpa beban apapun;
  4. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 26 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dr. H Imran, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding;

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi                     | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai                     | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                         | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar,

**Drs. H. Muhammad Nur, M.H.**

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)